



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PETIKAN PUTUSAN

Nomor : 23/Pid.B/2018/PN.Lwk

## “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Luwuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

- I. Nama lengkap : MOH. IQRA Alias IQRA;  
Tempat lahir : Abason;  
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun/15 Desember 1990;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Abason Kec. Totikum Kab. Banggai Kepulauan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;
- II. Nama lengkap : JEFRI MATABAL;  
Tempat lahir : Bolubung;  
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun/25 Maret 1991;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Bolubung Kec. Bulagi Utara Kab. Banggai Kepulauan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak melakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2017 sampai dengan tanggal 19 Desember 2017;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Luwuk sejak tanggal 20 Desember 2017 sampai dengan tanggal 18 Januari 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk sejak tanggal 17 Januari 2018 sampai dengan tanggal 15 Februari 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Luwuk sejak tanggal 16 Maret 2018 sampai dengan tanggal 14 Mei 2018;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Richard Nuha, S.H., M.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Februari 2018;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 1709/Ag/18 (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan lain dalam peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I. MOH. IQRA Alias IQRA dan terdakwa II. JEFRI MATABAL tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang";
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk pada hari Senin tanggal 30 April 2018, oleh SUHARDIN Z. SAPAA, S.H. sebagai Hakim Ketua, SUDIRMAN, S.H. dan H. SAYUTI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SARIF HIDAYAT, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Luwuk, serta dihadiri oleh DEDI RIYANTO, S.H. Penuntut Umum dan para Terdakwa dengan didampingi penasihat hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

ttd

**SUDIRMAN, S.H**

ttd

**H. SAYUTI, S.H**

Hakim Ketua,

ttd

**SUHARDIN Z. SAPAA, S.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**SARIF HIDAYAT, S.H.**

Untuk Salinan yang sama bunyinya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Oleh :

PANITERA PENGADILAN NEGERI LUWUK

UB

PANMUD PIDANA,

TANTAWIJ J. MASULILI, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)